

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pegawai Negeri di Indonesia sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat semakin penting keberadaannya untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan, kelancaran atau kemandegan Pemerintah dan Pembangunan yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari peran Pegawai Negeri. Pegawai Negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional seperti apa yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan nasionalnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur Aparatur Negara yang bertugas sebagai pelayan masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Maka

Pemerintah perlu lebih meningkatkan hubungan fungsional kerja antara Pegawai Negeri baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah.

Salah satu sifat hubungan kerja Pegawai Negeri yaitu pemberi kerja Pegawai Negeri adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Tujuan dan maksud untuk menyelenggarakan kepentingan umum, masyarakat, Negara, dan pemerintah.¹

Pegawai Negeri menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya. Dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur penting untuk menjadi seorang Pegawai Negeri yaitu :

1. Memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
3. Diserahi tugas dalam suatu jabatan Negara atau Tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan
4. Digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku

Adapun yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

¹ Sastra Djatmika, Marsono, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1979, hal.40

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

Agar menjamin penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna oleh karena itu Pembinaan Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, yaitu dengan pengaturan pembinaan yang seragam bagi segenap Pegawai Negeri Sipil, baik pusat maupun daerah. Tujuan manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah :

1. Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna.
2. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan system karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.²

Oleh sebab itu Pemerintah telah berupaya sungguh-sungguh untuk merumuskannya dalam suatu kerangka peraturan perundang-undangan yang semakin lama bertambah sempurna. Sejak Indonesia merdeka telah ada beberapa Undang-

Undang yang mengatur tentang Pegawai Negeri dalam segala aspeknya. Hal ini dapat dilihat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dalam meningkatkan pelaksanaan tugas pelayanan Pegawai Negeri Sipil secara umum dan merata, peraturan perundang-undangan pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.

Pemerintah juga mempunyai tanggung jawab atas hak-hak Pegawai Negeri Sipil untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban bertujuan mencapai kesejahteraan bersama untuk meningkatkan kegairahan bekerja. Usaha mensejahterakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pada Pasal 32 butir (2) yaitu: meliputi program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil.

Program pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Pasal 1 Mengenai Sifat Pensiun Menurut Undang-Undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai

penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Latar belakang terjadinya pensiun:

1. Karena batas usia pensiun
2. Kemauan sendiri
3. Takdir ; atau sakit, meninggal dunia
4. Rekturisasi atau dinas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda syarat-syarat pokok untuk mendapatkan hak pensiun adalah:

- a. Telah mempunyai usia sekurang-kurangnya 50 tahun
- b. Memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun
- c. Setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri

Besarnya pensiun dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.³

Hak pensiun pegawai diberikan oleh pejabat yang bersangkutan dibawah pengawasan dan kordinasi Kepala Kantor Urusan Pegawai, atau Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Penerimaan hak pensiun dapat dibedakan atas:

1. Pensiun Pegawai

³ Rojali Abdulah, *Hukum Kepegawaian*; Rajawali Pers, Jakarta, 1986, Hal.108&109.

2. Pensiun Janda/Duda

3. Pensiun Orang Tua

Beakhirnya hak pensiun pegawai pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia. Pada dasarnya hak pensiun pegawai berhubungan dengan Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. Pasal 3 Ayat (1), (2), (3), dan (4) yaitu:

(1) Bagi Pensiun Pegawai Negeri Sipil, pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun yang diterimakan oleh anak, bagian pensiun janda/anak (anak-anak) dan pensiun yang diterimakan kepada orang tua yang dipensiun sebelum tanggal 1 juli 2001, setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah ini ternyata :

- a. Tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan penghasilannya ditambah dengan 15% (lima belas persen) dari penghasilannya;
- b. Mengalami kenaikan penghasilan kurang 15% (lima belas persen) dari penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan

sehingga kenaikan penghasilannya menjadi sebesar 15% (lima belas persen).

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang diterima pada bulan Desember 2005, tidak termasuk tunjangan pangan.
- (3) Apabila terjadi mutasi keluarga sejak Januari 2006, maka penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan memperhitungkan perubahan penghasilan sesuai dengan mutasi keluarga;
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak 1 Januari 2006.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis terdorong untuk menyusun skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Penetapan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Pemerintahan Kota Yogyakarta"

B. Perumusan Masalah

Untuk dapat mencapai sasaran yang diharapkan penulis memandang perlu untuk merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

- A. Bagaimana pelaksanaan penetapan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil daerah di pemerintahan kota Yogyakarta ?
- B. Bagaimana Hambatan dan Pendukung Pelaksanaan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah di Pemerintahan Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui pelaksanaan penetapan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil daerah.
- B. Untuk mengetahui Hambatan dan pendukungnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara pada khususnya.
2. Bagi Pembangunan, dapat memberikan dorongan kepada pemerintahan daerah agar pembangunan bisa merata menuju masyarakat yang nyaman dan sejahtera.

E. Tinjauan Pustaka

Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur Negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Sosok Pegawai Negeri Sipil yang diharapkan dalam upaya perjuangan mencapai tujuan nasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang

memiliki kompetensi penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, profesional, berbudi pekerti luhur, berdayaguna, berhasilguna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara di dalam Negara Hukum yang Demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda pada Pasal 9 adalah Hak atas Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai, jika pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai; dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dibagi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Non Batas Usia Pensiun (Non BUP)
2. Batas Usia Pensiun (BUP)

Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) harus diberhentikan, dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

1. Macam-macam Batas Usia Pensiun (BUP) ditentukan sebagai berikut :

- a. Usia 56 Tahun
- b. Usia 58 Tahun
- c. Usia 60 Tahun
- d. Usia 63 Tahun
- e. Usia 65 Tahun
- f. Usia 70 Tahun

2. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), berhak atas pensiun apabila pegawai negeri sipil telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun
3. Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 Tahun dengan mendapatkan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda, Menurut Pasal 10, dan Pasal 11 adalah Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas pensiun pegawai.

Besarnya Pensiun Pegawai Negeri Sipil :

1. Besarnya pensiun pegawai sebulan adalah 2% (dua setengah perseratus) dari dasar-dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa :

- b. Pensiun pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang ini adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari dasar pensiun
 - c. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan.
2. Pensiun pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipertinggi dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai negeri yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi didalam dan/atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
 3. Ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas pensiun pegawai ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

F. Metode Penelitian

Agar memperoleh data yang akurat dan faktual mempergunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan cara wawancara dan angket.

b. Data Sekunder

Yaitu data secara tidak langsung yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pemerintahan Kota Yogyakarta

3. A. Narasumber :

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang penulis hadapi, maka narasumber yang menjadi objek adalah :

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yogyakarta

B. Responden :

1. Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Badan Kepegawaian Daerah

4. Metode Pemilihan Sampel

Purposive yaitu dengan cara memilih atau menetapkan beberapa orang sample Pegawai Negeri Sipil daerah yang mengajukan pensiunan di Pemerintahan Kota Yogyakarta, terdiri dari :

- a. 10 Orang Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
- b. 10 Orang Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
- c. 10 Orang Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari analisis kualitatif dan disajikan berdasarkan pokok-pokok bahasan yang telah disusun artinya penulis berupaya mengumpulkan data dari narasumber, dikaitkan dengan peraturan-perundang-undangan bertujuan mendapatkan suatu kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif menggambarkan secara tepat dan jelas suatu keadaan atau peristiwa yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian serta yang dinyatakan oleh responden. Selanjutnya menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif secara normatif yaitu berpikir secara umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.